



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.)**
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/31 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanjung RT. 004 RW. 002 Kelurahan Sumberrejo
Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Mess KTE PT.
MKM Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ismail, S.H., Mariani, S.H., Ari Yunus Hendrawan, S.H., M.Kom, KUSDARMADI, S.H., Saiful Ruchiyat Cosahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T.,M.Hut.,S.E.,M.M.,S.H., dan Dani, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bangsa Kantor Perwakilan Kapuas, yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 9c, Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 27 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.)**, bersalah telah melakukan Tindak Pidana **"Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, , menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** melanggar Pasal 114 ayat (2) UU. R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.)** sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik warna bening berisi kristal warna putih yang diduga narkotika gol I jenis shabu dengan berat kotor 15,00 (lima belas koma nol nol) gram isi + plastik, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji laboratorium ke Badan Pengawas

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan RI di Palangka Raya, dan disisihkan kembali sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat kotor 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram isi + plastik untuk pembuktian dan penuntutan di Pengadilan;

- 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening kosong;
- 1 (Satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik;
- 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk neolite;
- 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru;
- 2 (dua) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G;
- Uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri, anak, dan ibunya yang sudah sakit-sakitan, dan pada akhirnya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 07/P.Pisau/04/2024 tanggal 8 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan Afdeling Bravo G 10 No.12 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID sedang melaksanakan Patroli di wilayah Kecamatan Pandih Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Perkebunan Sawit PT. BSG. Selanjutnya saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 Wib telah menangkap terdakwa MUHAMMAD SAFII dengan keadaan sedang tertidur bersama temannya bernama FAUZAN AZHARI di dalam Mess Karyawan Afdeling Bravo G 10 No.12 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID bangunkan lalu menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAFII yaitu "Dimana menyimpan barang shabu dan dijawab Terdakwa MUHAMMAD SAFII "ADA DI DALAM TAS." Selanjutnya saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID memanggil security PT. BSG yang bernama saudara SLAMET untuk menyaksikan jalannya pengeledahan badan atau pakaian dan rumah atau tempat tertutup lainnya dan setelah melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk neolite, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah alat isap shabu (BONG) dan diakui bahwa barang barang tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD SAFII dan setelah itu barang-

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut di bawa sebagai barang bukti serta membawa saudara MUHAMAD SAFII ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFII mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari saudara UMBAB pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Skj. 22.00 Wib di Basarang Km. 14 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa sempat menjual narkoba jenis shabu ke karyawan PT. BEST dan hanya laku kurang lebih 5 gram;
- Bahwa dalam 1 gram Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah), akan tetapi apabila Terdakwa bagi 1 gram shabu tersebut menjadi 10 paket klip kecil dengan harga Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per 1 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 016/60513.IL/2024 tanggal 07 Februari 2024 berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 14,27 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. : LHU.098.K.05.16.24.0091 Tanggal 08 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu:

- Jumlah sampel: 1 (satu) bungkus (Netto : 0,2750)
- Hasil Pengujian
Pemerian / organoleptis : Kristal bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80, 2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

- Kesimpulan: Methamphetamine (positif) terhadap parameter yang diuji;
- Keterangan: Methamphetamine termasuk Narkoba golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira jam 16.00 Wib atau pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan Afdeling Bravo G 10 No.12 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2023 Skj. 15.00 Wib ketika saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID sedang melaksanakan Patroli di wilayah Kecamatan Pandih Batu mendapatkan Informasi dari masyarakat adanya peredaran narkotika jenis shabu di wilayah Perkebunan Sawit PT. BSG. Selanjutnya saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID melakukan penyelidikan dan sekitar jam 16.00 Wib telah menangkap terdakwa MUHAMMAD SAFII dengan keadaan sedang tertidur bersama temannya bernama FAUZAN AZHARI di dalam Mess Karyawan Afdeling Bravo G 10 No.12 Desa Kantan Muara Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID bangunkan lalu menanyakan kepada Terdakwa MUHAMMAD SAFII yaitu "Dimana menyimpan barang shabu dan dijawab Terdakwa MUHAMMAD SAFII "ADA DI DALAM TAS." Selanjutnya saksi DARWOTO bersama saksi BRIPTU AHMAD MUSTAFID memanggil security PT. BSG yang bernama saudara SLAMET untuk menyaksikan jalannya penggeledahan badan atau pakaian dan rumah atau tempat tertutup lainnya dan setelah melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu, 25 (dua puluh lima) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah Timbangan Digital warna hitam bertuliskan DIGITAL SCALE, 1 (satu) buah handphone warna hitam

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk neolite, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp.1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (satu) buah alat isap shabu (BONG) dan diakui bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa MUHAMMAD SAFII dan setelah itu barang-barang tersebut di bawa sebagai barang bukti serta membawa saudara MUHAMAD SAFII ke Polres Pulang Pisau;

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD SAFII mendapatkan barang berupa narkoba jenis shabu tersebut dari saudara UMBAB pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Skj. 22.00 Wib di Basarang Km. 14 Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah – UPS Pasar Baru Palangka Raya Nomor : 016/60513.IL/2024 tanggal 07 Februari 2024 berat bersih (Paket Barang ditimbang tanpa bungkusnya) 14,27 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian No. : LHU.098.K.05.16.24.0091 Tanggal 08 Februari 2024 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya yang dibuat dan ditandatangani oleh WIHELMINAE, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian, hasil pengujian / pemeriksaan yaitu:

- Jumlah sampel: 1 (satu) bungkus (Netto : 0,2750)
- Hasil pengujian

Pemerian / organoleptis : Kristal bening

No	Uji yang dilakukan Jenis/Parameter Uji	Hasil	Syarat	Pustaka	Metode
1	Identifikasi Metamfetamin	Positif (LOD=80, 2 µg/g)	-	MA PPOMN 14/N/01	Reaksi Warna, KLT, Spektrofotometri UV

- Kesimpulan: Methamphetamin (positif) terhadap parameter yang diuji
- Keterangan: Methamphetamin termasuk Narkoba golongan I (satu), No. Urut 61, Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARWOTO, S.H. Bin CASMADI (Alm.) di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota POLRI pada Satresnarkoba Polres Pulang Pisau yang telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan saat itu Saksi bersama rekannya, yaitu Saksi AHMAD MUSTAFID;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa terkait dugaan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) Gram atau Setiap orang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, yaitu jenis sabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB ketika Saksi dan Saksi AHMAD MUSTAFID sedang berpatroli di wilayah Kecamatan Pandih Batu mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkotika jenis sabu di wilayah perkebunan sawit PT. Borneo Sawit Gemilang (BSG), lalu Saksi dan Saksi AHMAD MUSTAFID melakukan penyelidikan dan pada pukul 16.00 WIB Saksi mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam mess bersama Saksi FAUZAN AZHARI;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi FAUZAN adalah teman Terdakwa, namun tidak tahu menahu terkait kristal warna putih diduga sabu milik Terdakwa, dan terhadap Saksi FAUZAN telah dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa penghuni mess tersebut sebenarnya adalah Saksi PENDI, yang merupakan karyawan PT. BSG, Terdakwa dan Saksi FAUZAN saat itu hanya sedang menumpang tidur saja, dan saat terjadi penangkapan Saksi PENDI sedang bekerja dan tidak tahu menahu terkait kristal warna putih diduga sabu milik Terdakwa;
- Bahwa setelah membangunkan Terdakwa, Saksi menanyakan, "Dimana menyimpan barang sabu?" dan dijawab oleh Terdakwa, "Ada di dalam tas", lalu dengan disaksikan oleh Saksi SLAMET, yaitu *Security* PT. BSG, dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk neolite, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebob warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disita dari Terdakwa, dan berdasarkan pengakuan Terdakwa barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan barang berupa kristal warna putih diduga sabu tersebut dari Saudara UMBAB yang berada di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu dengan cara Terdakwa memesan melalui telepon, namun Saksi tidak mengingat kapan tanggalnya, lalu Terdakwa membayar uang muka melalui transfer dan pelunasan akan dilakukan ketika nanti barang sudah habis laku terjual, selanjutnya Saudara UMBAB mengantarkan barang diduga sabu tersebut ke suatu lokasi di Basarang dan meletakkannya disana, kemudian Saudara UMBAB memberitahukan lokasi tersebut kepada Terdakwa, baru kemudian Terdakwa ke lokasi untuk mengambil barang diduga sabu pesannya tersebut yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik, sehingga Terdakwa dan Saudara UMBAB tidak bertemu langsung;
- Bahwa saat itu Terdakwa memesan 1 (satu) kantong berisi 20 (dua puluh) gram kristal putih diduga sabu, namun Saksi lupa berapa harganya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Terdakwa membeli sabu pada Saudara UMBAB;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya pernah membeli kristal warna putih diduga sabu dari Saudara UMBAB saja;
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli kristal putih diduga sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa menjual kristal putih diduga sabu tersebut kepada teman-temannya di perusahaan sawit, salah satunya kepada Saudara YAHYA, yang Saksi tidak ingat lagi tanggalnya, dimana awalnya Saudara YAHYA memesan kepada Terdakwa melalui *handphone*, Terdakwa mencarikan barang, lalu Saudara YAHYA melakukan pembayaran melalui transfer, dan selanjutnya barang akan diletakkan di suatu tempat untuk kemudian diambil oleh Saudara YAHYA;
 - Bahwa Saksi tidak ingat berapa keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa atas transaksi jual-beli sabu;
 - Bahwa komunikasi antara Terdakwa dengan Saudara UMBAB, Saudara YAHYA, maupun dengan pembeli lainnya dilakukan Terdakwa menggunakan *handphone* merk Redmi 5G warna hitam yang telah diamankan;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa kristal warna putih diduga sabu yang diamankan dari Terdakwa sudah dilakukan pengujian lab dengan hasil positif mengandung Metamfetamin;
 - Bahwa terhadap Terdakwa sudah dilakukan test urine dengan hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamphetamin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan terkait obat-obatan, Terdakwa juga tidak memiliki riwayat kesehatan sehingga mengharuskan Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menjualbelikan kristal warna putih diduga sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita oleh Saksi dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi AHMAD MUSTAFID Bin SUGIMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Darwoto yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa orang yang Saksi amankan adalah benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa mess tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan karyawan PT. BSG, sedangkan Terdakwa saat itu hanya menumpang tidur saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja di PT. Menteng Kencana Mas (MKM) namun sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa awalnya penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah perkebunan sawit PT. BSG;
- Bahwa ketika tiba di mess tersebut, Terdakwa sedang tidur kemudian dibangunkan dan ditanyakan mengenai keberadaan barang diduga sabu, lalu Terdakwa menjawab sabu tersebut ada di dalam tas;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, selain barang diduga sabu dalam 2 (dua) bungkus plastk klip bening, diamankan pula 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebob warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang kemudian disita sebagai barang bukti, dan terhadap barang bukti tersebut seluruhnya diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara UMBAB yang merupakan orang Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yaitu dengan cara memesan melalui telepon yang Terdakwa akses menggunakan 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Redmi 5G sebanyak 20 (dua puluh) gram, lalu Terdakwa membayarkan uang muka yang Saksi tidak ingat berapa jumlahnya, dan Saudara UMBAB

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantar 1 (satu) bungkus plastik berisi barang diduga sabu tersebut ke suatu lokasi di Basarang, meletakkannya disana, kemudian mengirimkan lokasi tersebut kepada Terdakwa agar selanjutnya diambil oleh Terdakwa, sehingga tidak ada pertemuan antara Terdakwa dengan Saudara UMBAB;

- Bahwa Terdakwa akan melunasi uang pembelian ketika barang diduga sabu tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal Saudara UMBAB selama 5 (lima) bulan dan sudah 4 (empat) kali membeli barang diduga sabu dari Saudara UMBAB tersebut, dan Terdakwa belum pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang diduga sabu adalah untuk dikonsumsi dan untuk dijual lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebagian barang diduga sabu tersebut kepada teman-temannya, salah satunya kepada Saudara YAHYA yang bekerja di perusahaan sawit, namun Saksi tidak mengingat tanggalnya;
- Bahwa Saudara YAHYA awalnya memesan sabu kepada Terdakwa melalui telepon, lalu Terdakwa mencarikan, pembayaran dilakukan melalui transfer, kemudian Terdakwa meletakkan barang diduga sabu tersebut di suatu tempat untuk kemudian diambil oleh Saudara YAHYA;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per 1 (satu) gram penjualan, namun uang keuntungan hasil penjualan tersebut dibawa oleh teman Terdakwa, yaitu Saudara WAHYU;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diamankan dari Terdakwa adalah uang hasil keuntungan menjual kristal warna putih diduga sabu, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong adalah bungkus plastik yang hendak dipakai Terdakwa untuk mengemas sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite dan alat isap digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi sabu, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebob warna biru, sedangkan 2 (dua) buah tas selempang warna hitam digunakan untuk menyimpan barang-barang tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dengan hasil reaktif positif jenis Amphetamin dan Metamfetamin;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti diduga sabu dengan berat bersih 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun pekerjaan terkait obat-obatan, Terdakwa juga tidak memiliki riwayat kesehatan sehingga mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menjualbelikan kristal warna putih diduga sabu;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FAUZAN AZHARI Bin BADERUN (Alm.) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Petugas Satresnarkoba Polres Pulang Pisau telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, yaitu atas dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram atau Setiap orang tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa saat itu Saksi sedang tidur dengan Terakwa, yan mana mess tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD EFENDI yang bekerja di PT. BSG, Saksi tidak tinggal disitu, melainkan hanya ingin menjemput Terdakwa karena Terdakwa minta dijemput, sedangkan saat itu Saksi MUHAMMAD EFENDI sedang bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menjualbelikan kristal warna putih diduga sabu, dan baru mengetahui setelah Terdakwa digeledah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Petugas Kepolisian menemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu dengan berat kotor 15 (lima belas) gram, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebob warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa seluruhnya adalah miliknya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diamankan Petugas Kepolisian, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi SLAMET Bin TOLIP yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa, dan baru kenal setelah diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Pulang Pisau mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu atas dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima mejadi perantara dalam jual beli, menukar atau meyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa Saksi adalah petugas keamanan di Pabrik Kelapa Sawit yang saat itu sedang melakukan patroli dan mendapat telepon dari anggota Security karena ada petugas kepolisian melakukan penangkapan di mess, sehingga kemudian Saksi mendatangi lokasi dan menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa mess tersebut ditempati oleh Saksi MUHAMMAD EFENDI yang merupakan Kepala Gudang di PT. BSG, yang saat penangkapan sedang bekerja di gudang;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BSG dan Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa berada di mess tersebut karena Saksi tidak mendapat laporan terkait hal tersebut, dan Saksi tidak tahu pula apakah Saksi MUHAMMAD EFENDI mengetahui Terdakwa membawa, menyimpan, memiliki, atau melakukan peredaran narkotika;
- Bahwa saat itu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian adlaah 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih diduga sabu, dengan berat ktor 15 (lima belas) gram, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale, 1 (satu)

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* warna hitam merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebob warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah alat isap sabu (bong), dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, mkasud dan tujuan membawa, memiliki, menyimpan, atau menguasai 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu tersebut untuk dijual agar mendapat keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI Bin SYARIF yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2023, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena dulu Terdakwa bekerja sebagai supir dump truk di PT. BSG, dan saat ini Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terkait penangkapan terhadap Terdakwa setelah dijelaskan oleh Petugas Kepolisian, yaitu bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan PT. BSG Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu karena dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Petugas Kepolisian tersebut, telah ditemukan barang-barang berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 15 (lima belas) gram, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale, 1 (satu) buah *handphone* warna hitam merk Redmi 5G, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite, 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru, 2 (dua) buah tas selempang warna

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



hitam, 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong), dan uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari itu Saksi berangkat kerja sekira pukul 07.00 WIB, meninggalkan Terdakwa serta Saksi FAUZAN AZHARI yang beristirahat di dalam mess Saksi tersebut, lalu Saksi pulang sekira pukul 19.00 WIB, sehingga Saksi tidak mengetahui saat ada penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan PT. BSG, Terdakwa adalah perantaraan dari Jawa namun Saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon *whatsapp* mengatakan akan mampir dan menumpang istirahat di mess Saksi sambil menunggu LCT (kapal air), namun Saksi tidak melapor ke petugas *security*;
- Bahwa Terdakwa menumpang di mess Saksi sejak hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, namun Saksi tidak menegtahui bahwa Terdakwa melakukan peredaran, menjual, membawa, atau menyimpan kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali datang ke mess Saksi, yang pertama di bulan November 2023 dan di tanggal 5 Februari 2024 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu tersebut, pada saat Terdakwa datang ke Mess Karyawan milik saksi, saksi hanya melihat Terdakwa membawa Tas Selempang Warna Hitam dan saksi tidak tau apa isi dalamnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa 2 (dua) bungkus plastik berisi kristal putih diduga sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 016/60513.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir tertanggal 7 Februari 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) dengan keterangan:
Berat total sebelum disisihkan:



1. Berat kotor: 15,00 (lima belas) gram
2. Berat bersih: 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram

Setelah disisihkan:

1. Berat kotor: 0,27 (nol koma dua tujuh) gram
2. Berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram

Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

1. Berat kotor: 14,95 (empat belas koma sembilan lima) gram
2. Berat bersih: 14,22 (empat belas koma dua dua) gram
2. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.16A.02.024.59 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt. tertanggal 12 Februari 2024 terhadap 1 (satu) sampel kristal bening dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Nomor 440/202/RSUD-PP/NAR/III/2024 atas nama MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamfetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Mess Karyawan PT. BSG Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu atas dugaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram atau hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mess tersebut adalah milik Saksi EFENDI yang merupakan karyawan PT. BSG, sedangkan Terdakwa dan Saksi FAUZAN saat itu hanya sedang menumpang beristirahat;
- Bahwa berawal pada tanggal 4 Februari 2024, yang sudah tidak Terdakwa ingat lagi pukul berapa, Terdakwa membeli kristal warna putih diduga sabu sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dari Saudara UMBAB yang merupakan orang Banjarmasin, yaitu melalui telepon, lalu Terdakwa mentransfer uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan oleh Saudara UMBAB pesanan sabu tersebut diletakkan di suatu lokasi yang kemudian difoto dan dikirimkan ke Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil sabu yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik di lokasi tersebut, yaitu di bawah tiang listrik di depan rumah orang yang berada di Jalan Trans Kalimantan KM. 14 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kesepakatan Terdakwa akan melunasi ketika sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli kristal putih diduga sabu dari Saudara UMBAB;
- Bahwa Terdakwa kemudian telah menjual kristal putih diduga sabu tersebut kepada Saudara YAHYA sebanyak 5 (lima) gram, dimana awalnya Saudara YAHYA menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk memesan 5 (lima) gram sabu dan mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebagai uang muka, dan setelah mendapatkan sabu dari Saudara UMBAB, Terdakwa meletakkan kristal putih diduga sabu pesanan Saudara YAHYA tersebut di suatu tempat lalu memberitahukannya kepada Saudara YAHYA untuk diambil;
- Bahwa Saudara YAHYA sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Terdakwa;
- Bahwa sisa kristal putih diduga sabu tersebut, selain untuk dikonsumsi sendiri rencananya akan dijual ke lingkungan PT. MKM, namun Terdakwa sudah lebih dulu diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa berawal pada tahun 2023 Terdakwa membantu temannya bernama WAHYU untuk menjual narkoba jenis sabu, tapi lama kelamaan Terdakwa sendiri yang melakukan aktivitas jual beli sabu;
- Bahwa dari hasil jual beli sabu Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per 5 (lima) gram, dan Terdakwa lupa berapa total keuntungan yang sudah Terdakwa peroleh karena sebagian keuntungan dibawa kabur oleh Saudara WAHYU;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang keuntungan hasil jual beli sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk mencicil utang di PT. Federal International Finance (FIF) karena Terdakwa memiliki pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang Terdakwa gunakan sebagai modal awal membeli kristal putih diduga sabu;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja sebagai sopir di PT. MKM, namun saat ini Terdakwa sedang tidak ada pekerjaan, dan Terdakwa juga tidak bekerja di PT. BSG;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara UMBAB dari Saudara WAHYU;
- Bahwa di mess tersebut Terdakwa juga sempat mengonsumsi kristal putih diduga sabu yang Terdakwa peroleh dari Saudara UMBAB, tanpa diketahui orang lain;
- Bahwa baik Saksi EFENDI dan Saksi FAUZAN tidak tahu Terdakwa memiliki, mengonsumsi, maupun memperjualbelikan kristal putih diduga sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu adalah benar milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Saudara UMBAB, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong adalah plastik yang akan Terdakwa gunakan untuk mengemas sabu ke paket-paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale digunakan Terdakwa untuk menimbang kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G adalah telepon seluler milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli kristal putih diduga sabu, diantaranya dengan Saudara UMBAB dan Saudara YAHYA, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik digunakan untuk membagi sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite dan 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) digunakan Terdakwa untuk mengonsumsi kristal putih diduga sabu, dan Uang Tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kristal putih diduga sabu, serta 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru dan 2 (dua) buah tas selempang warna hitam digunakan untuk menyimpan barang-barang bukti tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih untuk kepentingan pengujian Pengadilan 14,22 (empat belas koma dua dua) gram;
2. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale;
4. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G;
5. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite;
7. 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru;
8. 2 (dua) buah tas selempang warna hitam;
9. 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong);
10. Uang Tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa menghubungi Saudara UMBAB melalui telepon untuk memesan sabu sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang saat itu baru Terdakwa bayar uang mukanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saudara UMBAB mengirimkan barang yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik tersebut dan meletakkannya di suatu lokasi di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu lokasi tersebut difoto dan dikirim ke Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa ambil, dengan kesepakatan bahwa

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Terdakwa akan melunasi ketika kristal putih diduga sabu tersebut telah habis terjual;

- Bahwa Terdakwa telah menjual kristal putih diduga sabu tersebut kepada Saudara YAHYA sejumlah 5 (lima) gram yang baru dibayar uang mukanya sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), yaitu dengan cara Terdakwa meletakkan kristal putih diduga sabu tersebut di suatu lokasi, lalu Terdakwa memberitahukan lokasi tersebut kepada Saudara YAHYA untuk selanjutnya diambil oleh Saudara YAHYA, dan untuk sisanya sudah ada yang Terdakwa konsumsi dan juga akan dijual;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Terdakwa datang ke Mess Karyawan PT. BSG Afdeling Bravo G10 Nomor 12 Desa Kantan Muara, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu milik Saksi EFENDI yang merupakan karyawan perusahaan sawit tersebut, dengan maksud untuk menumpang beristirahat karena esok harinya Terdakwa hendak menyebrang menggunakan kapal air, hingga pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satresnarkoba Polres Pulang Pisau di mess tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa peroleh dari Saudara UMBAB, 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong adalah plastik yang akan Terdakwa gunakan untuk mengemas sabu ke dalam paket-paket kecil, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale digunakan Terdakwa untuk menimbang kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G adalah telepon seluler milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi terkait jual beli kristal putih diduga sabu, diantaranya dengan Saudara UMBAB dan Saudara YAHYA, 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik milik Terdakwa dan digunakan untuk membagi sabu, 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite dan 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong) milik Terdakwa dan digunakan untuk mengonsumsi kristal putih diduga sabu, serta Uang Tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan kristal putih diduga sabu, dan 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru dan 2



(dua) buah tas selempang warna hitam digunakan untuk menyimpan barang-barang bukti tersebut di atas;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih diduga sabu telah dilakukan penimbangan sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 016/60513.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir tertanggal 7 Februari 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) dengan keterangan:

Berat total sebelum disisihkan:

1. Berat kotor: 15,00 (lima belas) gram;
2. Berat bersih: 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram;

Setelah disisihkan:

1. Berat kotor: 0,27 (nol koma dua tujuh) gram;
2. Berat bersih: 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Untuk kepentingan pengujian Pengadilan:

1. Berat kotor: 14,95 (empat belas koma sembilan lima) gram;
2. Berat bersih: 14,22 (empat belas koma dua dua) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti kristal putih diduga sabu telah dilakukan pengujian laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: PP.01.01.16A.02.024.59 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt. tertanggal 12 Februari 2024 terhadap 1 (satu) sampel kristal bening dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine sebagaimana bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris Nomor 440/202/RSUD-PP/NAR/III/2024 atas nama MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamfetamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan maupun riwayat pekerjaan yang berkaitan dengan obat-obatan, tidak pula memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa mengonsumsi obat-obatan, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, maupun memperjualbelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"
3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur secara khusus pengertian unsur "setiap orang", namun secara umum unsur ini dapat dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap unsur ini harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **MUHAMMAD SAFII Bin**

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



NACIHAN (Alm.) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa sendiri serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi terkait identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dalam Pasal ini bersifat alternatif dan harus ditujukan terhadap komponen unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa kristal warna putih diduga sabu sebagaimana diperlihatkan di persidangan termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor PP.01.01.16A.02.024.59 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dan ditandatangani oleh YANI ARDIYANTI, S.F., Apt. tertanggal 12 Februari 2024 terhadap 1 (satu) sampel kristal bening dengan kesimpulan Metamfetamin: Positif, Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan terhadap barang bukti tersebut sebelumnya juga telah dilakukan penimbangan sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 016/60513.IL/2024 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah – UPS Pasar Baru Kalimantan Tengah dan ditandatangani oleh EVI ASFIRAH selaku Penimbang/Penaksir tertanggal 7 Februari 2024 terhadap 2 (dua) paket kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu yang disita dari MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) diketahui berat bersih total sebelum disisihkan adalah 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram, kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk pengujian, sehingga berat bersih untuk kepentingan pengujian di Pengadilan adalah 14,22 (empat belas koma dua dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, dan oleh karena berdasarkan Pengujian Laboratorium telah dinyatakan bahwa dalam barang bukti tersebut terkandung metamfetamina positif, yang mana metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dinyatakan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut total berat bersih sebelum disisihkan adalah 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram, sehingga telah terbukti bahwa barang bukti berupa kristal warna putih sebagaimana diperlihatkan dalam pembuktian di persidangan tergolong Narkotika Golongan I bukan tanaman berarti melebihi 5 (lima) gram, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan komponen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama UMBAB, yaitu pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024, dimana Terdakwa menghubungi Saudara UMBAB melalui telepon untuk memesan sabu sejumlah 20 (dua puluh) gram seharga Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang saat itu baru Terdakwa bayar uang mukanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Saudara UMBAB mengirimkan barang yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik tersebut dan meletakkannya di suatu lokasi di Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu lokasi tersebut difoto dan dikirim ke Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa ambil, dengan kesepakatan bahwa Terdakwa akan melunasi ketika kristal putih diduga sabu

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah habis terjual, yang mana 5 (lima) gram diantaranya telah Terdakwa jual kepada Saudara YAHYA dengan uang muka sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Terdakwa telah pula mengonsumsi sabu sebelum diamankan oleh Petugas Kepolisian, yaitu dengan menggunakan alat isap sabu (bong) dan korek api sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, yang mana terkait hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Air Seni (Urine) secara Laboratoris 440/202/RSUD-PP/NAR/III/2024 atas nama MUHAMMAD SAFII Bin NACIHAN (Alm.) yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr. TAURUS ALFANI, Sp.PK. selaku Penanggung Jawab Teknis Laboratorium atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 20 Maret 2024 dengan kesimpulan: Dari pemeriksaan uji saring tampak hasil reaktif positif untuk jenis Amphetamin dan Metamfetamin, namun demikian perbuatan Terdakwa tidak sebatas memanfaatkan sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, melainkan Terdakwa juga membagi atau memecah 1 (satu) bungkus paket sabu tersebut ke dalam beberapa paket plastik klip kecil dengan maksud untuk dijual kembali, terlebih dalam pembuktian di persidangan diketahui bahwa dari Terdakwa telah diamankan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong yang akan Terdakwa gunakan untuk mengemas kembali sabu ke dalam paket-paket kecil, ada pula 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam yang telah diakui sebagai milik Terdakwa dan digunakan untuk menimbang sabu dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik untuk memindahkan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, telah terang bahwa Terdakwa sudah memiliki niat atau maksud untuk menjual sabu yang diperolehnya dari Saudara UMBAB, yang mana Terdakwa telah 4 (empat) kali melakukan pembelian sabu kepada Saudara UMBAB untuk selanjutnya dijual kembali, dan terkait hal ini telah dikuatkan pula dengan barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan dalam setiap transaksi terkait narkoba tersebut, baik dengan Saudara UMBAB maupun dengan orang lain yang membeli sabu, diantaranya Saudara YAHYA, Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 5G warna hitam sebagai sarana komunikasi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Menimbang, bahwa sekalipun pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak didapati sedang melakukan transaksi jual beli, namun rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu memesan atau membeli 1 (satu) paket sabu dari Saudara UMBAB dengan berat awal 20 (dua puluh) gram kemudian Terdakwa membayarkan uang muka dengan cara transfer sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kesepakatan pelunasan akan dilakukan ketika sabu tersebut telah habis terjual, terlebih dengan adanya barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu, uang tunai sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik, menunjukkan bahwa Terdakwa telah melaksanakan transaksi jual-beli sabu dan memiliki kehendak atau sikap batin (*mens rea*) untuk menjual sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dipahami pula dengan tidak berwenang, tanpa izin, atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 13 diatur bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkoba adalah



lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, lebih lanjut dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) diatur bahwa peredaran narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan hanya dapat diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, kemudian berdasarkan Pasal 29 ayat (1) narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagaimana terurai di atas, yang mana dari Terdakwa telah diamankan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan total berat bersih sebelum disisihkan 14,27 (empat belas koma dua tujuh) gram yang Terdakwa peroleh dari seseorang bernama UMBAB dari Banjarmasin pada tanggal 4 Februari 2024 dengan berat awal 20 (dua puluh) gram yang dikemas dalam 1 (satu) bungkus plastik klip dengan uang muka sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian selain untuk dikonsumsi sendiri, Terdakwa juga telah membagi atau memecah narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kepada Saudara YAHYA, dan atas penjualan tersebut Terdakwa telah menerima uang muka sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh karena belum seluruhnya terjual, maka Terdakwa belum melunasi uang pembelian sabu tersebut kepada Saudara UMBAB;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak pula ditemukan satupun surat yang menyatakan memberikan izin kepada Terdakwa baik itu untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai, maupun menyediakan narkotika jenis sabu, dan diketahui pula bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan, keahlian, maupun dasar untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana terkait penggunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa bukanlah termasuk pihak yang berhak atau memiliki kewenangan terhadap Narkotika Golongan I tersebut, terlebih dalam hal ini Terdakwa mengakui bahwa dirinya mengetahui narkotika adalah sesuatu yang dilarang menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri, anak, dan ibunya yang sudah sakit-sakitan, dan pada akhirnya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah sebagai penyangkalan terhadap dakwaan melainkan hanya memohonkan keringanan hukuman, serta bukan pula menjadi alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, dan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa tidak hanya untuk tujuan pembalasan, penghukuman, atau semata-mata menderitakan seseorang, namun dengan berdasar pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga bermaksud untuk mendidik dan mengarahkan agar Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana telah disampaikan sendiri oleh Terdakwa dalam permohonannya, serta sebagai upaya pencegahan agar orang lain tidak meniru perbuatan Terdakwa, sehingga pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih untuk kepentingan pengujian Pengadilan 14,22 (empat belas koma dua dua) gram;
2. 25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale;
4. 2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
5. 2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite;
6. 2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru;
7. 2 (dua) buah tas selempang warna hitam;
8. 1 (satu) buah alat isap sabu (Bong);

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

9. 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G;
10. Uang Tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan merupakan hasil tindak pidana serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Safii Bin Nacihan (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih untuk kepentingan pengujian Pengadilan 14,22 (empat belas koma dua dua) gram;
 - 2.25 (dua puluh lima) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 3.1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan Digital Scale;
 - 4.2 (dua) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik;
 - 5.2 (dua) buah korek api warna merah dan hijau dengan merk Neolite;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 (dua) buah dompet dengan motif bunga warna ungu dan motif spongebobs warna biru;

7.2 (dua) buah tas selempang warna hitam;

Dimusnahkan;

8.1 (satu) buah handphone warna hitam merk Redmi 5G;

9. Uang Tunai sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Zaldi Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Zaldi Akbar, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)